

Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo Kabupaten Kulon Progo

Henry Rahmananto¹, Cahyo Sasmito², Cakti Indra Gunawan³

^{1,2,3}Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana
Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

henryrahmananto@gmail.com¹, cahyosasmito@gmail.com², caktindra@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kulon Progo dengan teknik kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan teknik Purposive Sampling kemudian data yang ditemukan dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengelolaan Waduk Sermo secara keseluruhan sudah berjalan dengan efektif, namun perlu ada peningkatan intensitas pengelolaan seperti pengembangan pada berbagai aspek sumber daya, penyelenggaraan sosialisasi dan kegiatan bermanfaat untuk menunjang aktivitas pengelolaan waduk, dan pengoptimalan koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kulon Progo dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO). Faktor Pendukung ada koordinasi baik antara pihak pengelola Waduk Sermo dan Masyarakat sekitar, ada kesadaran dan komitmen bersama berbagai pihak dalam pemanfaatan maupun menjaga kelestarian Waduk Sermo, dan ketersediaan fasilitas pendukung aktivitas operasional Waduk Sermo, sedangkan faktor penghambatnya yaitu masih ditemukan berbagai pelanggaran teknis pada pemanfaatan Waduk Sermo, pihak BBWSSO memiliki keterbatasan kewenangan dalam melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang terjadi, dan masyarakat sekitar sulit memperoleh ijin pembukaan wahana atau tempat wisata di kawasan pinggir waduk.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Kebijakan Pengelolaan Kawasan, Waduk Sermo

PENDAHULUAN

Pengelolaan kawasan sungai ada yang disebut sebagai sempadan sungai/waduk, dimana sempadan waduk sendiri diartikan sebagai kawasan tertentu di sekeliling waduk yang dibatasi oleh garis sempadan waduk sedangkan yang dimaksud dengan garis sempadan waduk adalah garis maya batas luar perlindungan waduk. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2015 Tentang Bendungan, menyebutkan bahwa Penetapan garis sempadan sungai dan sempadan Waduk menyatakan beberapa ketentuan diantaranya pertama, Sempadan Waduk adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan Waduk yang berfungsi sebagai kawasan pelindung Waduk. Kedua, Daerah Genangan Waduk adalah luasan lahan yang mengelilingi Waduk dan dibatasi oleh tepi sempadan Waduk sampai dengan punggung bukit pemisah aliran air. Menurut Maryono (2014:17) mengemukakan bahwa pengelolaan batas sungai melibatkan banyak instansi di semua tingkat pemerintahan (instansi), sehingga diperlukan koordinasi, kerjasama dan konsultasi. Koordinasi vertikal dan horizontal, kerjasama dan negosiasi antar instansi diperlukan untuk menghindari benturan kepentingan atau benturan antar instansi terkait. Misalnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi dan daerah dijelaskan bahwa batas sungai merupakan kawasan lindung untuk mencegah kegiatan pertanian

di sepanjang sungai. Hal tersebut akan mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya. Namun pada kenyataannya banyak batas sungai yang digunakan untuk membangun gedung bahkan gedung perkantoran pemerintah. Dalam hal ini terlihat adanya perbedaan kebijakan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Karakteristik waduk sendiri memiliki kawasan sempadan Waduk berupa kawasan sabuk hijau sepanjang perairan dengan jarak 50 Meter dari titik pasang tertinggi sedangkan Kawasan Sempadan sungai adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Kawasan sempadan dan waduk sendiri harus memiliki status kepemilikan lahan dimana status kepemilikan lahan dapat menyebabkan banyaknya perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan pola ruang yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini pembahasan akan di fokuskan dalam kepemilikan lahan di Kawasan Waduk Sermo. Penggunaan lahan secara keseluruhan menunjukkan bahwa pembangunan pada kawasan sempadan Waduk Sermo secara keseluruhan berdiri pada kepemilikan lahan negara dan Sebagian fasilitas berdiri pada kepemilikan lahan bukan negara atau swasta. Dari kepemilikan lahan negara pada penggunaan lahan yang sesuai dengan status kepemilikan lahan dan rencana zonasi disarankan atau dilanjutkan kedepannya, akan tetapi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan status kepemilikan lahannya atau lahan milik bukan negara atau swasta yang berada pada sempadan waduk maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan waduk.

Pembangunan kawasan waduk sendiri harus mengacu kepada pembangunan berkelanjutan dengan melihat beberapa aspek yang harus di ketahui sebelum melakukan pembangunan. Dalam pembangunan waduk ini harus di analisis dampak yang akan timbul saat pembangunan yang di lakukan. Tujuan dari pembangunan waduk ini untuk persediaan air bersih di saat musim kemarau di karenakan banyak daerah yang mengalami kekeringan di musim kemarau. Selanjutnya juga untuk pasokan listrik untuk daerah disekitarnya. Pembangunan waduk yang dimaksud adalah Waduk Sermo yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo. Adapun terdapat dua dampak yaitu dampak positif dan negatif yang timbul akibat pembangunan waduk tersebut. Pada dasarnya pembangunan Waduk Sermo ini diharapkan memberikan dampak positif yang mensejahterakan masyarakat disekitarnya dengan memberikan lingkungan yang asri dan tanpa merusak habitat disekitar waduk. Kemudian dampak positif yang di timbulkan dengan adanya bendungan Waduk Sermo ini nanti jika sudah beroperasi akan mengangkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo hal ini di lihat dari pengunjung yang ingin berwisata di bendungan. Dan salah satu dampak negatif yang di timbulkan seperti limbah proyek yang terbawa arus hujan menyebabkan sawah warga terkena material limbah proyek serta material limbah itu menyebabkan pendangkalan sungai yang menyebabkan banjir.

Mengingat betapa pentingnya penataan Kawasan Waduk yang merupakan usaha pengembangan konservasi sumber daya air hulu waduk dalam bentuk Grand Design Sabuk hijau (*Green Belt*) maka dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo Pengelolaan kawasan Waduk Sermo diselenggarakan berdasarkan asas berkelanjutan fungsi waduk dan waduk dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, lingkungan, budaya, teknis dan ekonomis serta pengelolaan kawasan Waduk Sermo bertujuan untuk: Melestarikan fungsi waduk dan waduk; Mengurangi daya rusak air yang dapat merugikan kehidupan, ekonomi, sosial dan lingkungan; Mengurangi hal-hal yang mengakibatkan kegagalan waduk; Optimalisasi pengelolaan waduk dan kawasan waduk; dan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Peruntukan Waduk Sermo, diperuntukkan sebagai: Penyedia air irigasi; Penyedia air baku kebutuhan rumah tangga; Sarana pembelajaran; Pengendali banjir; Pendukung sarana pariwisata; dan Pendukung sarana lainnya yang bernilai ekonomi.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sendiri mengaitkan tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn dalam (Wahab, 2016:65) menyatakan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang dapat mencapai tujuan kebijakan publik melalui kegiatan instansi pemerintah yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Riset implementasi kebijakan dibagi menjadi tiga generasi, terutama untuk kajian dan pendukungnya. Generasi pertama diwakili oleh penelitian Pressman dan Wildavsky, yang berfokus pada bagaimana menerapkan atau tidak menerapkan keputusan otoritas tunggal. Hasilnya mengakui kompleksitas implementasi. Fokus generasi kedua adalah menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Model konseptual model proses implementasi telah dikembangkan dan diuji di berbagai bidang. Dua metode utama adalah metode top-down dan metode top-down. Carl Van Horn dan Donald Van Meter, serta Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, melakukan studi representatif periode ini. Generasi ketiga berfokus pada integrasi dan pengembangan metode implementasi kebijakan dengan lokasi (multi level) dan fokus yang lebih kompleks sebagai proses yang dinamis (Ann O'M Bowman dan Rabin dalam Akib, 2010).

Untuk itu perlu dalam implementasi kebijakan perlu melihat dari berbagai sudut pandang para ahli sebagai referensi atau pertimbangan seperti menurut sudut pandang masalah kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III dalam Akib, (2010), implementasi perlu dilaksanakan karena terdapat masalah kebijakan yang perlu diselesaikan dan diselesaikan. Edwards III mengusulkan cara untuk menyelesaikan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, faktor yang dimaksud yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk alur kerja birokrasi. Keempat faktor tersebut merupakan standar yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan. Disisi lain (Marsuyetno, 2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa "Implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan pada pemerintah Sumatera Utara dapat dilihat dari pertukaran kebijakan, sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan (seperti sumber daya manusia, sumber pendanaan dan infrastruktur, kecenderungan birokrasi dan faktor struktural). Proses penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan di Sumatera Utara masih belum berjalan". Menurut (Nurcholish, 2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa "dalam pelaksanaan rencana strategis pengelolaan Taman Struktur birokrasi Cepat dan sederhana, dan hanya ada sedikit bagian untuk meningkatkan koordinasi".

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terkait implementasi Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 dimana kebijakan tersebut disusun untuk membatasi perkembangan di sekitar kawasan sempadan waduk sekaligus untuk menjaga kelestarian dan keamanan waduk itu sendiri. Meskipun waduk termasuk pengembangan kawasan pariwisata akan tetapi dalam perkembangannya harus mengikuti peraturan dan syarat teknis yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Kulon Progo dengan teknik kualitatif. Penentuan informan Dinas PUPR Kabupaten Kulon Progo, Balai Besar Bilayah Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), dan Masyarakat sekitar Waduk Sermo dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Instrumen penelitian berupa *Interview Guide*, *Catatan Observasi* dan *Peneliti Sendiri*. Data yang ditemukan peneliti dilapangan berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan atau keakuratan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dilakukan menggunakan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo Kabupaten Kulon Progo**

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam (Wahab, 2015:135), menjelaskan bahwa implementasi ialah proses untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu rencana dinyatakan efektif atau dirumuskan, yang menjadi fokus pelaksanaan kebijakan, yaitu peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah diadopsinya pedoman kebijakan publik yang mencakup pengelolaan dan akibat-akibatnya. Implementasi kebijakan dalam penataan kawasan waduk sangat penting sebagai upaya pengembangan perlindungan sumber daya air di hulu berupa jalur hijau grand design dari kawasan waduk, dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 tentang Pengelolaan Waduk di Kawasan Waduk Sermo 2009, Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo di dasarkan pada prinsip berkelanjutan, waduk dan fungsinya memperhatikan faktor sosial, lingkungan, budaya, teknologi dan ekonomi. Pengelolaan kawasan Waduk Sermo bertujuan untuk mengoptimalkan kepentingan waduk dan kawasan waduk tanpa mengabaikan fungsi dan perlindungannya.

Disisi lain Dye & Anderson dalam (Sasmito, dkk. 2020:61), mengemukakan beberapa manfaat penting dari adanya kebijakan yang dibuat, beberapa manfaat yang dimaksud yaitu sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalisme praktisi sehingga dapat melahirkan berbagai inovasi baru kedepannya, dan manfaat lainnya dapat berguna untuk aktivitas maupun tujuan politik. Pada Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo Kabupaten Kulon Progo Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo di jelaskan bahwa Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo bertujuan untuk: mempertahankan fungsi waduk dan waduk; mengurangi daya rusak air terhadap kehidupan, ekonomi, masyarakat, dan lingkungan; mengurangi kejadian yang menyebabkan kegagalan waduk; mengoptimalkan pengelolaan waduk dan kawasan waduk, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Peruntukan Waduk Sermo adalah: penyedia air irigasi; penyediaan air baku untuk kebutuhan rumah tangga; sarana belajar; pengendalian banjir; sarana penunjang pariwisata, serta sarana pendukung aktivitas ekonomi lainnya.

Berkaitan dengan pemanfaatan bendungan menurut (Ismail, 2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengelolaan bendungan secara signifikan mengarah pada aktivitas manusia dalam pemanfaatan dan pemeliharaan bendungan tersebut dimana daerah tangkapan air justru dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah dari aktivitas manusia yang disebabkan oleh konflik penggunaan lahan yang terjadi disekitar daerah tangkapan air. Hal tersebut kemudian di dukung penelitian yang dilakukan oleh (Itzkin, 2021) pada penelitiannya mengemukakan bahwa perubahan tata guna dan pengelolaan lahan pada kawasan yang dikelola yang direncanakan dengan hati-hati dapat menghasilkan manfaat ganda untuk memperbaiki kondisi lanskap sungai dan menghasilkan mata pencaharian berkelanjutan.

Implementasi kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini, berdasarkan data yang ditemukan dan dipaparkan oleh peneliti pada penyajian data diatas berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi ketahu bahwa implementasi mengenai kebijakan Pergub No 09 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo Kabupaten Kulon Progo memiliki peran penting sebagai kunci dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembangunan kawasan sekitar waduk dengan tujuan mewujudkan tata kelola kawasan waduk yang lebih baik, menjaga kelestarian waduk, mempertahankan umur waduk, menjaga keamanan dan kerusakan yang diakibatkan baik dari faktor alam maupun manusia serta menjaga kondisi lingkungan sekitar waduk. Apabila pengelolaan kawasan Waduk Sermo dapat dengan baik maka masyarakat yang berada disekitar Waduk akan mendapatkan peluang dari

berbagai manfaat yang didapat sebab kawasan Waduk Sermo termasuk kawasan lindung dan terbuka yang mempunyai nilai ekonomi atau nilai tambah, hal tersebut dapat dilakukan secara bertahap dengan memaksimalkan dan mengembangkan potensi Waduk Sermo seperti untuk irigasi pertanian, sumber air perikanan dan pembangunan fasilitas umum maupun fasilitas pendukung aktivitas pariwisata disekitar waduk tersebut.

Pada proses implementasi Pergub No 09 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo di Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kulon Progo bersama Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak selaku pihak pengelola pada proses implementasi kebijakan pengelolaan Waduk Sermo telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat disekitar waduk yang mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan waduk ini untuk kebutuhan mereka, sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman untuk dapat membuahkan kesadaran kepada masyarakat bagaimana menjaga kelestarian Waduk Sermo dan wilayah sekitarnya agar tetap dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi keberlangsungan hidup mereka, meskipun masih ditemukan beberapa pelanggaran oleh masyarakat sekitar namun di harapkan dengan adanya sosialisasi yang telah dilakukan diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran tersebut, sehingga implementasi kebijakan pengelolaan Waduk Sermo dapat dikatakan sudah cukup baik.

Pentingnya melakukan interaksi antar pihak yang terkait dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan Waduk Sermo tersebut didukung dengan penelitian (Adulaziz, 2015) yang mengemukakan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan perlu ada kolaborasi yang menunjukkan kerangka kerja sehingga berbagai aspek penting dapat diintegrasikan. Sehingga untuk mengintegrasikan berbagai aspek diperlukan perencanaan manajemen pengelolaan kawasan seperti yang di kemukakan oleh (Nurcholish, 2016) dalam penelitiannya bahwa pelaksanaan rencana strategis pengelolaan suatu kawasan yaitu perlukan anggaran dan sumber daya manusia memadai, dan infrastruktur yang mendukung, kepribadian diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya, mempunyai kemauan atau kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut, dan perlu struktur birokrasinya cepat dan sederhana sehingga dapat meningkatkan koordinasi antar pelaksana.

Hasil penelitian diatas kemudian didukung oleh (Marusyetno, 2013) pada hasil penelitiannya mengemukakan bahwa penerapan kebijakan manajemen lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari Komunikasi kebijakan, sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan Seperti SDM dan sumber pendanaan serta infrastruktur, faktor trend dan struktural birokrasi menunjukkan hal itu dalam proses implementasi kebijakan Pengelolaan lingkungan di Sumatera Utara belum efektif. Disisi lain (Syah, 2019) dalam penelitiannya berkaitan dengan implementasi juga menambahkan Program REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Forests Degradation*) merupakan program yang masuk diantara permasalahan di ranah sumber daya hutan, dimana implementasi dari program tersebut belum menunjukkan hasil yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini karena masih belum jelasnya mekanisme yang mengatur alokasi dana dari hasil program REDD tersebut, sehingga implementasi dari program tersebut dapat tepat dengan tujuan yang ingin dicapai.

Sedangkan Geroge Edward III (Widodo, 2017:97) menegaskan dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan publik, perlu didukung dengan model implementasi yang efektif yang dijalankan oleh para pembuat kebijakan. Adapun agar implementasi dapat berjalan efektif Geroge Edward III menyarankan untuk memperhatikan empat hal yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana atau disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan pandangan Edward III tersebut peneliti mendeskripsikan, melakukan pengamatan pelaksanaan dilapangan, dan menganalisis implementasi Pergub No 09 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan komunikator kepada partisipan. Komunikasi kebijakan mengacu pada proses transmisi informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan publik perlu dikomunikasikan kepada para pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat memahami dan memahami isi, tujuan, arah dan kelompok sasaran dari kebijakan tersebut sehingga para pelaku kebijakan dapat dengan baik mempersiapkan pekerjaan yang harus mereka persiapkan dan laksanakan agar tujuan atau dapat dicapai oleh tujuan kebijakan publik. Menurut Edward III dalam Widodo (2017:97), yang mengemukakan bahwa dalam komunikasi ada tiga hal penting yang harus diperhatikan untuk mengetahui apakah komunikasi berjalan dengan baik. Tiga aspek penting aspek transmisi, konsistensi dan kejelasan.

Jika dalam pada konteks komunikasi implementasi kebijakan tentang pengelolaan kawasan Waduk Sermo didasarkan pada aspek penting yang dimaksudkan oleh Edward III tersebut maka, pada *Aspek Transmisi Atau Transformation* adalah tentang bagaimana tentang kebijakan Pergub Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo dapat di informasikan, diketahui dan dilaksanakan oleh pemangku kepentingan, sasaran kebijakan, dan mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut. *Aspek Kejelasan* adalah bagaimana substansi, maksud serta tujuan maupun sasaran dari kebijakan tentang pengelolaan Waduk Sermo jelas dan dapat di pahami dengan mudah oleh pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut. *Aspek Konsistensi* adalah situasi saat kebijakan pengelolaan kawasan Waduk Sermo sudah dilaksanakan dilapangan namun yang ingin dilihat apakah para pemangku kebijakan terkait dapat melaksanakan secara tegas dan konsisten sesuai dengan substansi kebijakan tersebut sehingga kebijakan dapat terus berjalan baik.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini berdasarkan data yang ditemukan dan dipaparkan oleh peneliti pada penyajian data diatas berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi ketahu bahwa komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan Pergub No 09 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo Kabupaten Kulon Progo menunjukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan BBWSSO melakukan koordinasi sehingga dapat dilakukan sosialisasi termasuk pemberian pengarahan kepada masyarakat mengenai ketentuan pemanfaatan waduk dan kawasan sekitarnya. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan tersebut memberikan ruang kepada masyarakat sekitar waduk untuk menyampaikan aspirasinya mengenai pengembangan potensi kawasan Waduk Sermo. Sosialisasi yang diberikan tersebut juga memberikan dampak pada peningkatan pengetahuan masyarakat serta perubahan kesadaran dalam menjaga kelestarian Waduk Sermo sebab mereka sendiri yang akan memperoleh manfaat dari kelestarian Waduk tersebut.

Waduk Sermo selama ini sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah tersebut mulai dari untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, perikanan dan lain sebagainya. Adanya perubahan perilaku dan tindakan masyarakat sekitar Waduk Sermo setelah diberikan sosialisasi mengenai kebijakan pengelolaan kawasan Waduk tersebut memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjalin interaksi antar sesamanya yang dapat menguatkan aktivitas kehidupan lingkungan sosial dan ekonomi mereka ketika mampu menjaga kelestarian dan memanfaatkan Waduk Sermo dengan maksimal.

Hasil penelitian diatas di dukung oleh pernyataan (Mirza, 2020) pada penelitiannya mengemukakan bahwa pelaksanaan komunikasi dalam implementasi kebijakan publik dilakukan meliputi rapat koordinasi (rakor/raker), konsultasi atau melalui forum sosialisasi bersama pemerintah daerah dan pusat melalui BNPP selaku regulator tingkat nasional untuk mengkomunikasikan program kebijakan perbatasan negara termasuk bagaimana penerapannya didaerah. Disisi lain menurut (Yudianti, 2021) juga menambahkan dalam penelitiannya bahwa

komunikasi yang perlu dilakukan dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan agrowisata belimbing tasikmadu menggunakan teknik pelatihan dan koordinasi untuk mencari solusi terkait permasalahan yang dihadapi.

Sedangkan (Wardiana, 2021) pada penelitiannya mengemukakan bahwa komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan telah memiliki banyak saluran yang jelas namun arus informasi yang berjalan lebih banyak adalah top down ketimbang informasi yang bersifat bottom up ialah sebagai karakteristik birokrasi di Indonesia. Konsistensi informasi dan komunikasi sedikit terganggu karena mengalami deviasi dalam proses perjalanan disebabkan oleh ketidakmampuan birokrat dalam mencerna kebijakan yang diambil oleh pimpinan sehingga proses implementasi juga tidak akan berjalan dengan baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi, bahkan jika suatu kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tidak akan efektif jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk mengimplementasikannya, sebab sumber daya termasuk salah satu indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Adapun sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan dilapangan dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya informasi atau kewenangan. Menurut Menurut Edward III dalam Widodo (2017:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Terlepas dari apakah penyampaian peraturan atau peraturan ini jelas, konsisten dan akurat, jika pelaksana strategi tidak memiliki sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan secara efektif, penerapan strategi tidak akan efektif.

Meskipun diketahui ada banyak sumber daya pendukung pada implementasi kebijakan publik, namun Sumber Daya Manusia adalah salah satu sumber daya utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Menurut Suharno dalam (Sasmito, dkk. 2020:51) mengemukakan berkaitan dengan keputusan dalam kebijakan bahwa keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan kebijakan publik, dalam hal ini termasuk membuat regulasi (regulasi dasar), ordonance atau keputusan untuk menafsirkan undang-undang. Terkait dengan pernyataan yang dikemukakan tersebut sehingga perlu ada kejelasan ketentuan dan peraturan yang disusun serta harus ada konsistensi pihak Dinas PUPR Kabupaten Kulon Progo bersama BBWSSO dalam menjalankan tugas dan kewajibannya melaksanakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No 09 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Waduk Sermo secara optimal, sebab apabila tugas dan kewajiban tidak dijalankan dengan baik oleh kedua pihak tersebut maka implementasi kebijakan tersebut dilapangan secara otomatis juga tidak berjalan efektif.

Secara umum indikator yang digunakan untuk mengukur kapasitas Sumber Daya Manusia yang tersedia adalah berdasarkan kemampuan, pengalaman serta tingkat pendidikannya sehingga dapat ditemukan kualitas Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan, dan kemudian disesuaikan dengan aktivitas atau tugas yang telah ditetapkan. Adanya sumber daya yang tersedia khususnya sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan penguasaan peralatan maupun kapasitas untuk pengelolaan anggaran dengan baik. Oleh karena itu untuk melaksanakan Peraturan Gubernur D.I.Y No 09 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Waduk Sermo diperlukan penunjang utama berupa Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Sumber Daya dalam implementasi kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini berdasarkan data yang ditemukan dan dipaparkan oleh peneliti pada penyajian data diatas berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi ketahu bahwa kondisi Sumber Daya dalam implementasi Pergub No 09 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Waduk Sermo selama ini

hanya terfokus pada aspek sumber daya anggaran dimana dengan ketersediaan anggaran yang ada untuk mendukung aktivitas operasional waduk, pembangunan akses jalan masuk, dan pembangunan fasilitas umum pendukung kegiatan pariwisata Waduk Sermo. Sehingga masih perlu dilakukan pengembangan pada berbagai aspek sumber daya lainnya seperti sumber daya manusia, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan. Pengembangan pada aspek sumber daya lainnya yang dilakukan juga diharapkan dapat mewujudkan tujuan bersama dalam meningkatkan intensitas pengelolaan kawasan Waduk Sermo, jika oleh karena itu jika keseluruhan aspek sumber daya dapat terpenuhi dalam arti memadai, mencukupi, kompeten, peralatan penunjang mendukung dan ketersediaan anggaran cukup serta adanya peningkatan kapasitas kewenangan kualitas pelayanan implementasi kebijakan itu sendiri.

Hasil penelitian diatas di dukung oleh pernyataan (Mirza, 2020) yang mengatakan bahwa sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sumber daya pendukung (fasilitas dan pendanaan). Diperlukan penguatan dukungan pada aspek sumber daya manusia serta sumber daya pendukung seperti pendanaan dan dukungan kelembagaan pada sub yang masih minim, karena ketersediaan sumber daya sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja organisasi. Kemudian (Yudianti, 2021) juga menambahkan dalam penelitiannya bahwa ketersediaan sumber daya seperti sumber daya informasi atau kewenangan yang telah disampaikan dengan baik melalui pembinaan, koordinasi dan sosialisasi yang bertujuan untuk pengelolaan serta pengembangan agrowisata, sehingga dengan adanya pengembangan tersebut diharapkan dapat mendukung baik secara moril maupun materil melalui pembinaan manajemen pengelolaan agrowisata maupun bantuan sarana dan prasarana.

Sedangkan (Wardiana, 2021) pada penelitiannya mengemukakan hal yang serupa dengan kedua pernyataan diatas bahwa peningkatan kualitas sumber daya masyarakat menjadi perhatian utama sehingga masyarakat dapat menciptakan produk-produk kepariwisataan yang mampu bersaing di pasar Nasional dan Internasional. Dengan demikian, potensi masyarakat dan potensi pariwisata di Situ Cileunca dapat diwadahi dengan baik. Majunya suatu wisata tentu tidak lepas dari sumber daya yang sangat berkompeten di dalamnya seperti yang tercantum dalam teori Edward III.

3. Sikap Pelaksana atau Disposisi

Sikap pelaksana dalam penelitian ini diartikan sebagai keinginan untuk melaksanakan kebijakan yang ditunjukkan dengan adanya dukungan dari kelompok koordinasi dan anggota kelompok kerja yang saling terkait terhadap rencana disusun dalam suatu kebijakan atau komitmen untuk melaksanakan rencana kebijakan tersebut. Menurut Edward III dalam Widodo (2017:104) disposisi adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan pengambil keputusan untuk secara serius melaksanakan kebijakan tersebut di atas untuk mencapai tujuan kebijakan. Jika kebijakan ingin berhasil dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka pelaksana tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Edward III terkait dengan kemauan atau keinginan para pelaksana kebijakan dalam melaksana kebijakan tersebut maka pihak Dinas PUPR Kabupaten Kulon Progo dan BBWSSO untuk melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan Waduk Sermo secara serius dan konsisten sehingga tujuan awal dari kebijakan tersebut dapat diwujudkan. Selain itu agar implementasi kebijakan Peraturan Gubernur D.I.Y No 09 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Waduk Sermo dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka Dinas PUPR Kabupaten Kulon Progo dan BBWSSO tidak hanya sekedar mempunyai kemampuan dan mengetahui apa yang harus dilakukan, namun juga harus ada kemauan kuat untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Sikap Pelaksana atau Disposisi dalam implementasi kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini berdasarkan data yang ditemukan dan dipaparkan oleh peneliti pada penyajian data diatas berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi ketahu bahwa kondisi Sikap Pelaksana atau Disposisi pada implementasi kebijakan pengelolaan Waduk Sermo adanya kemauan dan konsistensi pihak Dinas PUPR Kabupaten Kulon Progo beserta BBWSSO maupun lembaga terkait lainnya yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan Peraturan Gubernur D.I.Y No 09 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Waduk Sermo dengan cara aktif memberikan sosialisasi maupun kegiatan lainnya dalam meningkatkan intensitas pengelolaan Waduk Sermo. Disisi lain adanya sosialisasi yang diberikan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat sekitar dengan adanya perubahan lingkungan sosial, ekonomi dan peningkatan pengetahuan terhadap pemanfaatan maupun pelestarian waduk.

Hasil penelitian diatas di dukung oleh pernyataan (Mirza, 2020) yang mengatakan bahwa berkaitan dengan Sikap Pelaksana atau Disposisi yang masih harus di benahi dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara ialah kewenangan kelembagaan perbatasan yang masih lemah, Rapat koordinasi sebagai bentuk sosialisasi dan penyusunan program masih bersifat seremonial berupa pengumpulan data usulan pembangunan belum menampilkan arah pembanguna perbatasan yang dikehendaki, guna penguatan prioritas pembangunan indikator pembangunan perbatasan seharusnya tertuang dalam setiap dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kemudian (Yudianti, 2021) juga menambahkan dalam penelitiannya bahwa dalam pengembangan Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu ada dua indikator yang mempengaruhi disposisi yaitu: tidak ada tim teknis/kelompok yang menjalankan program pengembangan dilapangan dan tidak ada pemberian insentif atau honor bagi pengelola kawasan agrowisata belimbing meskipun insentif bertujuan untuk meningkatkan memotivasi dan kinerja para pengelola.

Sedangkan (Wardiana, 2021) juga menambahkan pada penelitiannya bahwa kecenderungan atau sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan pariwisata berperan penting dalam sukses tidaknya suatu kebijakan. Sudut pandang seseorang berbeda dalam suatu hal, sehingga staf-staf dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata didasarkan pada sikap dan pandangan yang dimiliki. Sikap positif ditunjukkan berdasarkan kesungguhan dalam menjalankan tugas dan mengikuti perintah Kepala Dinas. Sedangkan sifat negatifnya adalah kemalasan, kurangnya motivasi dan penolakan terhadap arahan Kepala Dinas Pariwisata.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan bagian institusi yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dalam Struktur Birokrasi terdapat dua faktor penting yang mempengaruhinya, salah satunya adalah aspek Struktur Birokrasi yang penting bagi setiap organisasi, yaitu adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) ini menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau melaksanakan tanggung jawabnya. Selain SOP yang mempengaruhi birokrasi, terdapat fragmentasi dari luar organisasi. Menurut Edward III dalam Widodo (2017:106), karena birokrasi tidak efisien, implementasi kebijakan mungkin tidak efektif. Struktur birokrasi ini meliputi struktur organisasi, pembagian kekuasaan, hubungan antar unit organisasi dalam organisasi, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Oleh karena itu, dalam struktur birokrasi terdapat ruang lingkup yang terfragmentasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang akan memudahkan dan menyatukan tindakan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya.

Terkait Struktur Birokrasi para pelaksana kebijakan Peraturan Gubernur D.I.Y No 09 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Waduk Sermo di Kabupaten Kulon Progo, dalam konteks Struktur Birokrasi peneliti tidak menanyakan langsung kepada masyarakat, sebab dengan

pertimbangan karena masyarakat sekitar kawasan Waduk Sermo hanya sebagai penerima kebijakan bukan sebagai pelaksana utama dari kebijakan pengelolaan waduk tersebut, selain itu secara struktur birokrasi dalam pelaksanaan waduk tersebut dilapangan juga masyarakat tidak mengetahuinya, karena pelaksana utama dari implementasi kebijakan tersebut adalah Dinas PUPR Kabupaten Kulon Progo dan BBWSSO sehingga peneliti hanya mennggali informasi hanya pada kedua instansi tersebut.

Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini berdasarkan data yang ditemukan dan dipaparkan oleh peneliti pada penyajian data diatas berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi ketahui bahwa kondisi Struktur Birokrasi pada implementasi kebijakan pengelolaan Waduk Sermo sudah cukup baik namun untuk meningkatkan intensitas pengelolaan waduk maka perlu ada peningkatan koordinasi antara kedua instansi terkait meskipun sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Pada sisi teknis juga sudah ada pembagian kewenangan dimasing-masing jabatan fungsionalnya antara Dinas PUPR dan BBWSSO, sehingga setiap jabatan yang telah di tentukan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Hasil penelitian diatas di dukung oleh pernyataan (Mirza, 2020) yang pada penelitiannya juga mengatakan bahwa berdasarkan aspek struktur birokrasi, kapasitas subbag batas negara dinilai relatif kecil mengingat fungsi koordinasi yang harus dijalankan unit ini mulai dari level pusat seperti dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) maupun bersama pihak terkait didaerah. Sehingga perlu dukungan struktur birokrasi juga terkait minimnya sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas subbag batas negara. Kemudian (Yudianti, 2021) juga menambahkan dalam penelitiannya bahwa Struktur Birokrasi dalam pengembangan objek wisata Situ Cileunca, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung melaksanakan pembagian tugas sesuai dengan standarisasi kemampuan yang dimiliki tiap bidang organisasi. Tanggung jawab pelaksanaan kebijakan pengembangan objek wisata Situ Cileunca ada pada semua pihak, mulai dari DPRD hingga masyarakat.

Sedangkan (Wardiana, 2021) juga menambahkan pada penelitiannya terkait Struktur Birokrasi pada pengelolaan kawasan agrowisata belimbing tasikmadu yang melibatkan lebih dari satu pengelola yaitu Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) / Kelompok Tani (POKTAN) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat diperlukan SOP yang jelas sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan dalam rangka meminimalisir kesalahpahaman dan kesalahan pada proses pencapaian *goal* pengembangan kawasan agrowisata. SOP menjelaskan secara rinci proses kerja yang berlangsung secara rutin. Penerapan SOP sangat bermanfaat bagi pengelola lokasi agrowisata untuk menjaga kualitas proses bisnis setiap saat.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo Kabupaten Kulon Progo

1. Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo Kabupaten Kulon Progo

Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 09 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo tidak terlepas dari faktor yang berupa aktivitas mendukung kelancaran dan keberhasilan kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut pada proses pelaksanaannya di lapangan didukung oleh berbagai pihak termasuk masyarakat. Adapun faktor pendukung yang dimaksud yaitu ada koordinasi baik antara pihak pengelola yaitu Dinas PUPR Kabupaten Kulon Progo, BBWSSO dan Masyarakat sekitar, ada komitmen bersama antara berbagai pihak tersebut untuk menjaga keberlangsungan maupun kelestarian Waduk Sermo, kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian waduk, dan ketersediaan fasilitas

pendukung aktivitas operasional Waduk Sermo yang juga memberi keuntungan bagi masyarakat dalam pemanfaatan waduk tersebut.

Hasil penelitian berkaitan dengan faktor pendukung implementasi pengelolaan Waduk Sermo yang di sampaikan diatas di dukung oleh pernyataan (Sarani, 2015) pada penelitiannya mengemukakan terkait faktor pendukung kebijakan pengelolaan wilayah pesisir adalah lingkungan pada kriteria Revitalisasi Kawasan konservasi dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat, teknologi pasca panen memudahkan masyarakat dalam pengolahan hasil tangkap, perencanaan program yang melibatkan masyarakat dan *stakeholder*, pada aspek ekonomi pemerintah berupaya semaksimal mungkin dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi masyarakat berbasis keunggulan local menjadi faktor pendukung dengan masing - masing wilayah, tugu dan trimulyo dengan mangrove yang dikembangkan dan direncanakan sebagai ecoeduwisata.

Kemudian disisi lain (Mirza, 2020) yang pada penelitiannya juga menyampaikan terkait faktor pendukung implementasi pengelolaan kawasan perbatasan adalah adanya hal-hal yang dapat memberikan kesempatan dan peluang memacu percepatan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan di Kepulauan Riau, seperti adanya peraturan mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah yang secara khusus menegaskan perlunya perhatian pada kawasan perbatasan. Sedangkan menurut (Yudianti, 2021) menyatakan bahwa faktor pendukung terkait implementasi pengembangan kawasan agrowisata belimbing tasikmadu di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban adalah adanya regulasi sebagai dasar hukum program pengembangan kawasan agrowisata belimbing tasikmadu di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, berada di lokasi yang sangat strategis, dekat dengan jalan Raya Tuban-Paciran, jalur pantura merupakan akses yang sangat mudah dijangkau dengan semua kendaraan, sarana dan prasarana yang memadai, kualitas dan rasa buah Belimbing Tasikmadu yang baik, kuliner olahan hasil laut yang berbumbu khas Tuban yaitu asin dan pedas, dan tiket gratis.

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo Kabupaten Kulon Progo

Proses Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 09 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo juga tidak terlepas dari faktor yang menghambat bejalannya kebijakan tersebut, sehingga dari hasil penelitian beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut bahwa masih ditemukan berbagai pelanggaran teknis pada pemanfaatan waduk sermo baik pada aktivitas pariwisata maupun aktivitas keseharian masyarakat sekitar waduk, pihak BBWSSO memiliki keterbatasan kewenangan dalam melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran pemanfaatan waduk termasuk kawasan sekitarnya, dan masyarakat sekitar sulit memperoleh ijin pembukaan wahana atau tempat wisata di kawasan pinggir waduk.

Hasil penelitian berkaitan dengan faktor pendukung implementasi pengelolaan Waduk Sermo yang di sampaikan diatas di dukung oleh pernyataan (Sarani, 2015) pada penelitiannya mengemukakan terkait faktor penghambat kebijakan pengelolaan wilayah pesisir adalah Lingkungan pada kriteria pencemaran lingkungan berdampak pada lingkungan masyarakat pesisir pada kriteria penetapan zonasi terkendala perda zonasi sampai saat ini belum disahkan, teknologi terbaru ini tidak tepat sasaran dalam implementasinya, dan sosio ekonomi pada aspek ekologi pada pengelolaan ekologi yang kurang berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Kemudian disisi lain (Mirza, 2020) yang pada penelitiannya juga menyampaikan implementasi kebijakan pengelolaan perbatasan adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan kawasan perbatasan seperti minimnya dukungan sumber daya baik Sumber Daya Manusia (SDM) dan alokasi anggaran dalam mendukung kebijakan pengelolaan

kawasan perbatasan, fragmentasi kewenangan dan ego sektoral instansi masih menjadi kendala bagi unit batas negara pada bagian perbatasan dalam mengkoordinasikan program dan usulan pembangunan dikawasan perbatasan. Selain itu, sampai saat ini Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki grand design kawasan perbatasan.

Sedangkan menurut (Yudianti, 2021) mengemukakan faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan kawasan agrowisata belimbing Tasikmadu di desa Tasikmadu, kecamatan Palang, Kabupaten Tuban yaitu tidak adanya tim teknis pengembangan agrowisata belimbing Tasikmadu atau kelompok kerja wilayah, status kepemilikan kebun belimbing tasikmadu milik perseorangan, bukan POKDARWIS atau BUMDes, tidak ada standar operasional prosedur sebagai pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas pengelolaan kawasan agrowisata tasikmadu, keterbatasan fasilitas di tempat wisata, persediaan belimbing tasikmadu tidak selalu melimpah sepanjang tahun, dan promosi yang belum maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo Kabupaten Kulon Progo, maka dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan sudah berjalan dengan efektif dilihat dari aspek Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana atau Disposisi dan Struktur Birokrasi sehingga dapat mewujudkan pengelolaan Waduk Sermo yang lebih baik, namun untuk meningkatkan intensitas pengelolaan Waduk Sermo masih perlu dilakukan pengembangan pada berbagai aspek sumber daya lainnya seperti sumber daya anggaran, peralatan, dan kewenangan, selain itu Dinas PUPR Kabupaten Kulon Progo dan BBWSSO harus aktif memberikan sosialisasi dan membuat kegiatan bermanfaat untuk menunjang aktivitas pengelolaan waduk, serta perlu ada pengoptimalan koordinasi antar instansi pengelola dalam menjalankan tugas, fungsinya dan tanggungjawabnya secara maksimal.

Adapun Faktor Pendukung implementasi kebijakan perda tersebut yaitu ada koordinasi baik antara pihak pengelola yaitu Dinas PUPR Kabupaten Kulon Progo, BBWSSO dan Masyarakat sekitar, ada komitmen bersama antara berbagai pihak tersebut untuk menjaga keberlangsungan maupun kelestarian Waduk Sermo, kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian waduk, dan ketersediaan fasilitas pendukung aktivitas operasional Waduk Sermo. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu masih ditemukan berbagai pelanggaran teknis pada pemanfaatan waduk sermo baik pada aktivitas pariwisata maupun aktivitas keseharian masyarakat sekitar waduk, pihak BBWSSO memiliki keterbatasan kewenangan dalam melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran pemanfaatan waduk termasuk kawasan sekitarnya, dan masyarakat sekitar sulit memperoleh ijin pembukaan wahana atau tempat wisata di kawasan pinggir waduk.

REFERENSI

- Abdulaziz, H. (2015). Protected Area Management In Nigeria: Review. *Journal of Technology*, 77(15), 31-40. <https://journals.utm.my/jurnalteknologi/article/download/6526/4324>
- Akib, Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11. <https://ojs.unm.ac.id/iap/article/viewFile/289/6>
- Ismail, Norlida. (2014). Issues and Problems towards the Sustainable Dam Management System in Malaysia. *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 5(6), <http://ijimt.org/papers/549-H151.pdf>

- Itzkin, Adela. (2021). A Social-Ecological Systems Understanding of Drivers of Degradation in the Tsitsa River Catchment to Inform Sustainable Land Management. *Sustainability Journals*, 13(2), 2-28. <https://doi.org/10.3390/su13020516>
- Marsuyetno. (2013). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sumatera Utara (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 271-292. <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/download/1349/1308>
- Maryono, Agus. 2014. *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurcholish, A. (2016). Implementation of the Management Strategic Plan of Gunung Rinjani National Park. *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*, 4(5), 44-51. <https://www.ijmas.org/4-5/IJMAS-4502-2016.pdf>
- Nurcholish, A. (2016). Implementation of the Management Strategic Plan of Gunung Rinjani National Park. *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*, 4(5), 44-51. <https://www.ijmas.org/4-5/IJMAS-4502-2016.pdf>
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Bendungan
- Sarani, Diyan V.P. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pada Kawasan Pemanfaatan Umum Dan Konservasi Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 4(2), 1-10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/8143/7919>
- Sasmito, Cahyo., Laka, Yihanes Handranus., Yulita., Gunawan, Cakti. 2020. *Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pariwisata*. Malang: CV IRDH.
- Syah, R.B. (2017). Analisa Kebijakan Sektor Lingkungan: Permasalahan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(1), 1-17. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog/article/viewFile/2117/1647>
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wardiana, D.A. (2021). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kawasan Wisata Situ Cileunca Kabupaten Bandung. *Responsive Journal*, 4(4), 189-193. <https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/download/34737/16593>
- Widodo, Joko. 2017. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative. Mirza, 2020
- Yudianti, Novi. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu Di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(1), 39-40. <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/38/28>